DOE

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 552/MPP/Kep/12/2000

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA 9 (SEMBILAN) MENTERI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna tanggal 10 Agustus 2000, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor: 24/MPP/Kep/I/ 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 9 (sembilan) Menteri tentang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) bertugas untuk:

1. Mempersiapkan segala sesuatu sebagai Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 9 (sembilan) Menteri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
2. Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Operasional Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 9 (sembilan) Menteri dari lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait guna mempercepat proses terbentuknya Kelompok Kerja tentang pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Departemen/Instansi terkait;
4. Menyiapkan Program Kerja dan Pembiayaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 9 (sembilan) Menteri dari lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Kelompok Kerja (Pokja), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dapat membentuk Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja).

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kelompok Kerja (Pokja) bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan ini
Disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Keuangan;
10. Kepala BAPPENAS;
11. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag.
12. Yang bersangkutan.
13. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 552/MPP/Kep/12/2000
Tanggal : 20 Desember 2000

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA 9 (SEMBILAN) MENTERI
TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DILINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penasehat	:	Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Pengarah	:	Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan
Wakil Penanggung Jawab	:	Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil
K e t u a	:	Kepala Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Perdagangan, BPPIP
Sekretaris	:	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Perekayasaan, Puskatek, Indag ,BPPIP.
Anggota	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan. 2. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan. 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka. 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil. 7. Direktur Kerjasama Regional, Ditjen KLIPI. 8. Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program, Setditjen IKDK.

Lampiran Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 552/MPP/Kep/12/2000

9. Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program, Biro Perencanaan, Setjen.
10. Kabag Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Setjen.
11. Kepala Sub Dit. Kerjasama Intra dan Antar Regional, Dit. Kerjasama Regional, Ditjen KLIPI.
12. Kepala Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat BPPIP.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LUHUT B. PANDJAITAN